



**SALINAN**

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR 141 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN MURID BARU  
KABUPATEN MIMIKA TAHUN AJARAN 2025/2026

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Mimika Nomor 28 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penerimaan Murid Baru, maka perlu melibatkan unsur Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Sosial Kabupaten Mimika;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penerimaan Murid Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Tahun Ajaran 2025/2026, dipandang perlu membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Murid Baru Kabupaten Mimika Tahun Ajaran 2025/2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
1. Menyusun dan merencanakan pelaksanaan penerimaan murid baru ditingkat Kabupaten Mimika;
  2. Menyusun jadwal dan prosedur penerimaan murid baru;
  3. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan administrasi penerimaan murid baru;
  4. Melaksanakan penerimaan murid baru secara transparan, objektif dan akuntabel;

5. Menyediakan fasilitas dan informasi yang dibutuhkan oleh calon murid baru dan orang tua/wali murid;
6. Melakukan verifikasi data calon murid baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penerimaan murid baru;
8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penerimaan murid baru kepada Bupati Mimika; dan
9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penerimaan murid baru kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui UPT di Provinsi (BPMP Papua).

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 16 April 2025

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKAM HUKUM  
  
MUH. JAWETA WADAN SAO, SH  
SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA  
NIP. 19710623 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kab. Mimika di Timika;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Mimika di Timika;
8. Kepala BPKAD Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika di Timika;
10. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**SALINAN**

Lampiran Keputusan Bupati Mimika  
Nomor 141 Tahun 2025  
Tanggal, 16 April 2025

SUSUNAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN MURID BARU  
KABUPATEN MIMIKA TAHUN AJARAN 2025/2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Dr. Petrus Yumte, S.H., M.Si	Pj. Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2	Jeni O. Usmany, S.Pd., M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan	Ketua
3	Slamet Sutejo, S. STP., M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Wakil Ketua I
4	Dr. Petrus Yumte, S.H., M.Si	Kepala Dinas Sosial	Wakil Ketua II
5	Drs. Manto Ginting, M.Si	Kepala Bidang SMP, SMA dan SMK	Sekretaris
6	Stanislaus Laiyan, S.Pd., M.Pd	Kepala Bidang SD	Bendahara
7	Jonny Simanullang, S.Pd	Kepala Bidang PAUD dan PNFI	Anggota
8	Robert D. Wattimena, S.Sos., M.APD	Kepala Bidang PTK	Anggota
9	Amirullah, S.Sos., M.Si	Kepala Bidang PIAK	Anggota
10	Apt. Jenni Padallingan, S.Farm	Kepala Bidang Menangani Sosial	Anggota
11	Ignasius Valuk, S.Sos., MM	Kepala Seksi Kesiswaan Bidang SMP, SMA dan SMK	Anggota
12	Meriana Rante Para'pak, ST	Kepala Seksi Kesiswaan Bidang SD	Anggota
13	Rita Rante Pasang	Kepala Seksi Kesiswaan Bidang PAUD	Anggota
14	Parulian Gultom S.Pd., M.Pd	Koordinator Pengawas	Anggota
15	Zaenab Hulukati S.Pd	Pengawas PAUD	Anggota
16	Marten Paledung, S.Pd., M.H	Pengawas SD	Anggota
17	Jeane Marendes, S.Pd., M.Pd	Pengawas SMP	Anggota
18	Katemin, S.Pd., M.Pd	Pengawas SMA	Anggota
19	Petrus Peranginangin, A.M.Pd	Pengawas SMK	Anggota
20	Bagus Rahman	Operator TK PAUD Dinas Pendidikan	Anggota

21	Ignasius Yaminus S.E	Operator SD Dinas Pendidikan	Anggota
22	Moh. Zulfian Kara	Operator SMP Dinas Pendidikan	Anggota
23	Fransiskus Mario Reyaan, S.IP	Operator SMA dan SMK Dinas Pendidikan	Anggota

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya  
KANTOR KEMENTERIAN HUKUM

